

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP *LEGAL ISSUE*
YANG TIDAK DIUNGKAP PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
*INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)***

Hari Agus Santoso

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum

Abstrak

Pada proses *go public* perusahaan yang akan melakukan IPO, demi perlindungan terhadap investor diharapkan untuk melakukan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah sebuah prinsip terpenting untuk industri pasar modal dapat berjalan dengan baik. Prinsip terpenting tersebut wajib untuk dipatuhi oleh para *stakeholdernya*. UU Pasar Modal mengatur terkait informasi yang wajib diberitahukan kepada masyarakat atau pihak yang terkait secara langsung secara tepat dan benar segala informasi material yang kiranya dapat mempengaruhi keputusan dari para pemodal. Prinsip keterbukaan sebagai dasar pasar modal masih dirasa tidak mencukupi karena pada dasarnya dibutuhkan suatu seperangkat aturan sebagai peraturan pelaksana untuk memberikan kejelasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh serta mana yang harus dan mana yang tidak harus. Demi perlindungan hukum terhadap investor maka seharusnya kalimat berdampak material dijabarkan lebih lanjut sehingga terjadi kepastian hukum khususnya mengenai bagaimana kewajiban dari perusahaan yang mengalami *legal issue* ataupun demi kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Kata Kunci: *Initial public offering*, investor, pasar modal, prinsip keterbukaan.

***INVESTOR LEGAL PROTECTION AGAINST LEGAL ISSUES THAT ARE
NOT DISCLOSED IN COMPANIES CONDUCTING
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)***

Hari Agus Santoso

Master of Law, Faculty of Law, University of Surabaya

Advisor : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum

Abstract

In the process of going public, companies that are going to conduct an IPO, for the sake of protecting investors, are expected to conduct information disclosure. Disclosure of information is an important principle for the capital market industry to run well. The most important principle is mandatory to be obeyed by its stakeholders. The Capital Market Law regulates information that must be disclosed to the public or directly related parties in a timely and correct manner, all material information that may influence investors' decisions. The principle of openness as the basis for capital markets is still felt to be insufficient because basically a set of rules is needed as implementing regulations to provide clarity on what is permissible and what is not permissible and what is required and what is not. For the sake of legal protection for investors, sentences with a material impact should be further elaborated so that there is legal certainty, especially regarding the obligations of companies experiencing legal issues or for the sake of legal certainty. The type of research used in this thesis is using normative juridical and empirical juridical approaches.

Keywords: Initial public offering, investors, capital market, the principle of openness.